



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 54 /KPTS/2023  
TENTANG

KELUARGA PENERIMA PROGRAM BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RTLH  
LANTAINISASI KALURAHAN PETIR TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Petir melaksanakan Program Kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi RTLH Lantainisasi bagi 11 (sebelas) Keluarga yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa daftar Keluarga penerima Program Kegiatan Rehabilitasi RTLH Lantainisasi ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Keluarga Penerima Program Bantuan Stimulan Rehabilitasi RTLH Lantainisasi Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

e

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019,

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul,
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten,
17. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025,
19. Peraturan Kelurahan Petir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2023,
20. Peraturan Kelurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Daftar Keluarga Penerima Program Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi RTLH Lantamisasi Kelurahan Petir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kelurahan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 14 Desember 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 51 /KPTS/2023

TENTANG

KELUARGA PENERIMA PROGRAM

BANTUAN STIMULAN REHABILITASI

RTLH LANTAINISASI KALURAHAN

PETIR TAHUN ANGGARAN 2024

KELUARGA PENERIMA PROGRAM BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RTLH  
LANTAINISASI KALURAHAN PETIR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Kepala Keluarga	NIK	Alamat			Ket.
			Padukuhan	RT	RW	
1	SURATI	3403117112620117	PETIR B	03	02	
2	SUMARYANTO	3403112206760001	NGURAKURAK	16	06	
3	WIDIYATMANA	3403110608930003	WATUMENGGUREP	18	07	
4	KASITO	3403111708540002	WATUMENGGUREP	18	07	
5	TUGIRAN	3403110107610064	DADAPAN	19	08	
6	WARSIYEM	3403114107550072	WERU	25	09	
7	WATIRAH	3403114112510002	WERU	25	09	
8	SUGIYEM	3403114107540049	WERU	26	09	
9	ARIF YUANA	3403112511900001	SIYONO A	28	10	
10	SUTINO NARIMO	3403113112580095	SIYONO B	31	11	
11	EDYANTA	3403111010880002	SIYONO B	31	11	



↑